

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perubahan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan secara daring dan luring. Namun semenjak 2019 setelah di keluarkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan inovasi pelayanan secara daring. Tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil untuk melakukan perubahan data kependudukan, cukup lewat satu aplikasi "*SMART DUKCAPIL*" bisa melakukan perubahan data kependudukan dimana saja asal ada jaringan. Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan efisiensi terhadap pelayanan perubahan data kependudukan tersebut, dalam permendagri no. 74 Tahun 2015 di jelaskan tentang tata cara perubahan elemen data KTP-el, namun Disdukcapil Lima Puluh Kota melakukan efisiensi mempermudah syarat masyarakat untuk melakukan perubahan data kependudukan pada KTP-el, cukup dengan KK, Akte, dan Ijazah. Begitu juga perubahan data kependudukan pada KK, lebih kurang proses nya sama dengan perubahan data kependudukan pada KTP-el.
2. Tentu ada kosekuensi dari data yang tidak di perbaharui, terbaru di Kabupaten Lima Puluh Kota pada waktu pada pembagian Bantuan Sosial

(Bansos) dari pemerintahan pusat, itu banyak Bansos yang tidak tepat sasaran. Bahkan orang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan, dan orang yang ekonominya bagus juga ada mendapatkan bantuan. Ini disebabkan oleh tidak update nya data kependudukan tersebut. Setiap terjadi peristiwa kependudukan itu mestinya harus dilaporkan ke Disdukcapil. Kendala masyarakat selama ini melakukan perubahan data kependudukan adalah belum sadar akan pentingnya data tersebut harus update.

3. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online). Serta Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 192 Tentang Inovasi Aplikasi Online “*SMART DUKCAPIL*” Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Disdukcapil Lima Puluh Kota melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Aplikasi ini mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut :

- a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan perubahan data kependudukan, sebaiknya lebih giat lagi melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di nagari-nagari. Agar masyarakat yang jauh dari

akses informasi tersebut dapat juga informasi mengenai pentingnya dilakukan perubahan data kependudukan tersebut.

- b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebaiknya harus berkolaborasi dengan seluruh Stockholder OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk sama sama mengajak masyarakat sadar akan data kependudukan terupdate.
- c) Aplikasi “*SMART DUKCAPIL*” sebaiknya di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

